



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 324 /KEP/HK/2022**

TENTANG

STATUS TANGGAP DARURAT PENANGANAN
BENCANA KECELAKAAN TRANSPORTASI LAUT
KAPAL MOTOR CHANTIKA EXPRESS 77
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa telah terjadi bencana kecelakaan Kapal Motor Chantika Express 77 di wilayah perairan Laut Timor Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang menyebabkan korban jiwa, luka-luka dan kerugian harta benda yang mengancam tata kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - b. bahwa untuk penanganan dampak bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan upaya penanganan darurat untuk mempermudah akses, koordinasi dan komunikasi yang lebih cepat, tepat dan terpadu dalam rangka mengerahkan semua sumber daya yang tersedia pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana yang terjadi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Kecelakaan Transportasi Laut Kapal Motor Chantika Express 77 Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Kecelakaan Transportasi Laut Kapal Motor Chantika Express 77 Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022.

KETIGA : ...

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Oktober 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. KAPOLDA NTT di Kupang;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. DANREM 161 Wirasakti Kupang di Kupang;
11. DANLANTAMAL VII di Kupang;
12. DANLANUD Eltari di Kupang;
13. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Wali Kota Kupang di Kupang;
15. Bupati Kupang di Oelamasi;
16. Bupati Alor di Kalabahi.